



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR: 91 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khusus dalam memberikan informasi tahapan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu mengangkat Koordinator dan Operator Sistem Penghitungan Suara (SITUNG) untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pengangkatan Koordinator dan Operator Situng pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Provinsi NTB Nomor :1602/HM.03-Sd/52/Prov/XI/2018 tentang Bimtek Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara serta Penetapan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mengangkat saudara :

1. Nama : Sutono
Nip : 19740104 200910 1 001
Pangkat/Gol : Pengatur muda Tk.I (II/b)
Sebagai Koordinator Situng Pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Dompu.
2. Nama : Furkan Samadha
Jabatan : Staf
Sebagai Operator Situng Pemilihan Umum Tahun 2019 pada KPU Kabupaten Dompu.

KEDUA : Tugas Koordinator Situng dan Operator Situng dalam diktum KESATU adalah :

Koordinator situng bertugas :

1. Mengkoordinir Operator Tingkat kecamatan dalam hal ketersediaan Dokumen Hasil Pemungutan, Penghitungan Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Melaporkan/Menyampaikan data dan Informasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Melalui Email Bagianteknis@kpu.go.id.
3. Melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Dompu dan Ketua KPU Provinsi.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang penetapan hasil pemilihan umum, perolehan kursi, calon terpilih dan penggantian calon terpilih dalam pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Operator situng bertugas :

Melakukan Entri Data, Scaning dan Upload Dokumen Hasil Pemungutan, Penghitungan Serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara kedalam Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Koordinator dan Operator Situng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 13 Desember 2018.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU,

ttd

RUSDYANTO



Tembusan ; disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov. NTB;
3. Masing-masing yang bersangkutan.